



TATA TERTIB SISWA
SD ISLAM SURYA BUANA
TAHUN PELAJARAN 2022–2023



**Akhlak
Is Everything**

**Mari membiasakan
adab dulu, baru ilmu.**



Preparing Future Islamic Leader

0341555859 | www.sdlsuryabuana.sch.id | @sdlsurysuryabuana



**YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG
SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) SURYA BUANA**

TERAKREDITASI (A)

NSS : 102056104006

NPSN : 20533895

Jl. Simpang Gajayana 610-F Malang Telp. (0341) 555859 <http://www.sdisuryabuana.sch.id>

**TATA TERTIB SISWA
SD ISLAM SURYA BUANA MALANG
TAHUN PELAJARAN 2022-2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Tata tertib siswa adalah semua peraturan yang diberlakukan di sekolah dan dari sekolah untuk siswa.

**BAB II
KEWAJIBAN SISWA**

Setiap siswa wajib:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang diaktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan:
 - a. Istiqomah membaca dan menghafal Alquran minimal juz 30;
 - b. Berdoa sebelum pelajaran pertama dimulai dan sebelum pelajaran terakhir ditutup;
 - c. Salat Dhuha, Dhuhur, dan Ashar berjamaah sesuai jadwal;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah;
 - e. Mengamalkan pembelajaran agama dalam kegiatan sehari-hari;
 - f. Mendukung dan mengikuti program sekolah antara lain: PHBN, PHBI dan kegiatan sekolah lainnya.
2. Taat kepada orang tua, kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya.
3. Menjaga, memelihara, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan lingkungan, gedung, halaman sekolah, laboratorium, perpustakaan, peralatan olahraga, dan semua prasarana yang ada.
4. Ikut menjaga dan mengamankan lingkungan sekolah.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua dan siswa pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah.
6. Memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Masuk sekolah sesuai dengan jadwal yang berlaku yaitu pukul 07.00 WIB.
8. Mengikuti pembelajaran, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dengan tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas, guru mata pelajaran atau guru pembina ekstrakurikuler dengan sebaik-baiknya.
10. Membawa peralatan sekolah dan peralatan lain yang diperlukan. Peralatan lain : botol air minum (botol air minum tidak sekali pakai), kotak kue, peralatan salat, dan peralatan pembelajaran lain yang ditugaskan oleh Bapak/Ibu Guru.
11. Siswa tidak diperkenankan mengendarai sepeda ke sekolah.
12. Mematuhi tata tertib yang diberlakukan khusus di laboratorium komputer, UKS, perpustakaan, kantin, dan ruang atau tempat penunjang pendidikan yang lain
13. Ikut membantu agar tata tertib sekolah berjalan dengan baik dan benar.

**BAB III
HAK-HAK SISWA**

1. Siswa berhak mengikuti pelajaran, selama yang bersangkutan tidak melanggar tata tertib.
2. Siswa berhak meminjam buku-buku dari perpustakaan Ad.Zuhri dengan menaati peraturan perpustakaan.
3. Siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seperti laboratorium, UKS, lapangan olahraga, mushola, komputer dan Internet (wi-fi) dengan seizin pengelola/penanggung jawab dan mematuhi tata tertib yang berlaku.
4. Siswa berhak mendapatkan layanan dari wali kelas dan BK dalam menyelesaikan masalah kesulitan belajar dan atau masalah pribadi.
5. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib.



6. Siswa dapat menggunakan hak membela diri dengan menyatakan kebenaran dan kebaikan terhadap masalah yang menimpa dirinya yang dirasakannya tidak adil.
7. Siswa dapat mengajukan perbaikan apabila penilaian yang diberikan tidak sesuai, dengan syarat menunjukkan kebenaran dengan data yang akurat.

BAB IV

PERATURAN KEHADIRAN, KEPULANGAN, DAN KETIDAKHADIRAN SISWA

1. Kehadiran siswa ke sekolah tepat waktu, paling lambat pukul 07.05 WIB pintu gerbang ditutup dan akan dibuka kembali ketika pemanduan kegiatan SaPa telah selesai.
2. Siswa hadir mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan guru secara syar'i. (Siswa dengan Guru Laki-laki dan Siswi dengan Guru Perempuan)
3. Kepulangan secara umum:
 - a. Sesuai dengan jadwal yang berlaku;
 - b. Siswa mengondisikan kelas supaya rapi kembali dibantu oleh guru;
 - c. Siswa membaca doa pulang bersama yang dipimpin oleh ketua kelas/ yang bertugas;
 - d. Siswa berdiri dan menyandarkan kursi serta bersalaman dengan guru secara syar'i;
 - e. Siswa keluar kelas dengan tertib;
 - f. Siswa menunggu penjemputan di area sekolah (tidak keluar gerbang sekolah).
4. Kepulangan secara khusus :
 - a. Siswa diizinkan pulang karena alasan sakit atau keperluan keluarga;
 - b. Siswa yang sakit berhak diperiksa dan mendapatkan obat di UKS sebelum pulang;
 - c. Siswa yang sakit dikonfirmasi pada orang tua untuk dijemput oleh wali kelas;
 - d. Orang tua / wali murid yang menjemput siswa untuk keperluan keluarga menyampaikan izin kepada wali kelas
5. Ketidakhadiran siswa :
 - a. Kriteria : sakit dan keperluan keluarga/lainnya
 - b. Siswa yang tidak hadir karena sakit atau keperluan keluarga harus menyampaikan izin secara langsung. Baik secara tertulis atau lisan (surat izin/telepon/pesan singkat) kepada wali kelas;
 - c. Siswa yang tidak hadir karena sakit atau keperluan keluarga namun tidak izin kepada wali kelas, maka dinyatakan alpha/tanpa keterangan;
 - d. Siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi oleh pihak sekolah akan dikenai sanksi.

BAB V

PERATURAN ABSENSI SISWA

1. Selama satu semester, jumlah ketidakhadiran siswa maksimal 15 kali, termasuk izin dan alpha.
2. Bagi siswa yang sakit lebih dari tiga hari harus memberikan surat keterangan dokter. Apabila tidak, maka hari selanjutnya dianggap alpha.
3. Bagi siswa yang izin atau alpha lebih dari tiga hari dengan alasan tertentu harus datang langsung ke wali kelas dan waka kesiswaan.

BAB VI

PERATURAN KETERLAMBATAN

1. Jenis keterlambatan : terlambat masuk sekolah dan masuk kelas.
2. Siswa dinyatakan terlambat masuk sekolah jika lebih dari pukul 07.05 WIB (gerbang sekolah telah ditutup).
3. Siswa terlambat masuk sekolah ditertibkan oleh guru piket.
4. Siswa yang masuk kelas setelah bunyi bel istirahat berhenti dinyatakan terlambat masuk kelas.
5. Siswa yang terlambat masuk kelas harus meminta izin kepada guru piket.
6. Siswa yang terlambat harus mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan meminta izin kepada guru yang mengajar di kelas untuk mengikuti pembelajaran



BAB VII

PERATURAN SERAGAM DAN ATRIBUT

1. Jadwal seragam siswa :
 - a. Senin : Merah putih
 - b. Selasa : Merah putih
 - c. Rabu : Biru Putih
 - d. Kamis : Batik Surya Buana
 - e. Jumat : Pramuka
2. Memakai ikat pinggang hitam
3. Memakai sepatu dominan warna hitam
4. Memakai kaos kaki minimal \pm 10 cm di atas mata kaki
 - a. Senin-Rabu : kaos kaki putih
 - b. Kamis-Jumat: kaos kaki hitam
5. Kelengkapan atribut lain :
 - a. Senin – Selasa : dasi dan topi (siswa), dasi dan jilbab putih berenda merah (siswi)
 - b. Rabu : dasi dan topi (siswa), jilbab putih berenda biru (siswi)
 - c. Kamis : kopyah hitam (siswa), jilbab orange (siswi)
 - d. Jumat : hasduk
6. Pemakaian kemeja siswa untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu adalah dimasukkan ke dalam celana/rok. Pemakaian kemeja batik dikeluarkan. Pemakaian kemeja pramuka sesuai dengan model seragam pramuka.

BAB VIII

PERATURAN KEGIATAN SAPA

1. Seluruh siswa menyimak pemandu SaPa dan mengikuti rangkaian kegiatan SaPa dengan khidmat:
 - a. Doa pembuka
 - b. Asmaul Husna
 - c. Indonesia Raya
 - d. Visi dan Misi Sekolah
 - e. Menyapa dalam tiga bahasa
 - f. Murojaah doa harian dan surat pendek sesuai target masing-masing kelas dibimbing wali kelas
 - g. Kisah Inspiratif Pagi (KIP)
 - h. Salat dhuha dilaksanakan dengan niat munfarid dengan pelaksanaan bersama-sama.

BAB IX

PERATURAN PENGGUNAAN HANDPHONE (HP) DAN LAPTOP/NOTEBOOK

1. Seluruh siswa tidak diperkenankan membawa HP/Laptop dan barang elektronik yang lain ke sekolah tanpa seizin guru yang bersangkutan
2. Jika siswa ada keperluan untuk menghubungi orang tua/wali siswa bisa menggunakan fasilitas telepon sekolah atau melalui bantuan wali kelas.



BAB X JENIS DAN BENTUK SANKSI

1. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dikenakan sanksi poin yang ditulis dalam kartu poin. Jenis dan bentuk sanksi yang akan diterima sebagai berikut :
 - a. Teguran secara lisan
 - b. Diberi tugas tertentu yang bersifat mendidik dan berkaitan dengan pelanggaran yang sering dilakukan
 - c. Pemanggilan orang tua / wali siswa oleh wali kelas
 - d. Pemanggilan orang tua / wali siswa oleh waka kesiswaan
 - e. Pemanggilan orang tua / wali siswa oleh kepala sekolah

BAB XI PERHITUNGAN POIN

1. Keterlambatan

No.	Jenis Keterlambatan	Poin
1.	Terlambat masuk kelas	
	Satu kali	2 poin
	Dua kali	4 poin
	Tiga kali	6 poin
	Dan seterusnya (poin dua kelipatan berikutnya)	
2.	Terlambat masuk karena alasan yang dibuat-buat	2 poin
3.	Pulang tanpa izin	2 poin

2. Kehadiran

No.	Jenis Ketidakhadiran	Poin
1.	Siswa tidak masuk tanpa keterangan/kabar	3 poin
2.	Sering keluar kelas (tanpa alasan yang jelas) saat proses pembelajaran berlangsung	2 poin

3. Kerapian Pakaian, dan Atribut

No.	Jenis Kerapian	Poin
1.	Memakai seragam tidak rapi (contoh : kemeja di luar celana/rok ketika hari Senin, Selasa, dan Rabu)	2 poin
2.	Tidak berpakaian seragam sesuai ketentuan	2 poin
3.	Tidak memakai kaos kaki sesuai ketentuan	2 poin
4.	Tidak memakai sepatu sekolah sesuai dengan ketentuan	2 poin



4. Kerapian Diri

No.	Jenis Keterlambatan	Poin
1.	Panjang melalui batas ketentuan (telinga, mata) untuk siswa	3 poin
2.	Bentuk rambut yang tidak rapih	3 poin
3.	Rambut lebih panjang dari kerudung (untuk siswi)	3 poin
4.	Memanjangkan kuku	3 poin

5. Penugasan dalam pembelajaran

No.	Jenis Penugasan	Poin
1.	Tidak menyelesaikan tugas	5 poin
2.	Tidak membawa buku sesuai jadwal	5 poin
3.	Tidak membawa peralatan salat	2 poin
4.	Tidak membawa peralatan yang ditugaskan oleh Guru	5 poin

6. Perilaku

No.	Jenis Perilaku	Poin
1.	Melakukan tindak perundungan (apapun jenisnya)	10 poin
2.	Lalai menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah	5 poin
3.	Tidak mempunyai adab yang baik terhadap guru dan karyawan sekolah	10 poin
4.	Tidak berperilaku sesuai adab dalam ajaran islam (Misalnya minum/makan sambil berdiri, dsb)	5 poin

BAB XII

BENTUK SANKSI DAN PENCAPAIAN JUMLAH POIN PER SEMESTER

No.	Bentuk Sanksi	Jumlah Poin
1.	Teguran secara lisan	20 poin
2.	Diberi tugas tertentu yang bersifat mendidik dan berkaitan dengan pelanggaran yang sering dilakukan	40 poin
3.	Pemanggilan orang tua/wali oleh walas	60 poin
4.	Pemanggilan orang tua/wali oleh waka kesiswaan	80 poin
5.	Pemanggilan orang tua/wali oleh Kepala sekolah	100 poin

Catatan : Apabila terdapat permasalahan insidental yang dianggap sangat mendesak dan memerlukan penanganan khusus, maka sanksi akan ditindaklanjuti langsung oleh waka kesiswaan atau kepala sekolah tanpa harus menunggu tercapainya poin.



BAB XIII KATEGORI PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Pelanggaran Ringan dan Sanksi

No	Pelanggaran	Sanksi
1.	Terlambat masuk sekolah	<ul style="list-style-type: none">– Terlambat ke-1, 2, dan 3 diberikan teguran secara lisan dan dicatat dalam kartu poin– Terlambat ke-4 : dicatat dalam buku keterlambatan, dicatat dalam kartu poin, dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani wali kelas, koordinator ketertiban, dan surat pemberitahuan kepada orang tua.– Terlambat ke-5 : dicatat dalam buku keterlambatan, dicatat dalam kartu poin, pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian bersama antara siswa, orang tua, wali kelas, dan koordinator ketertiban.
2.	<p><i>Kerapian :</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Memakai seragam tidak sesuai ketentuan yang berlaku– Memakai perhiasan berharga, secara berlebihan seperti : emas, cincin, berlian dsb.– Berkuku panjang, rambut panjang, mencukur maupun menata rambut yang tidak sewajarnya.– Memakai sepatu sandal (tanpa alasan tertentu misalnya kakinya sedang sakit)– Memakai sepatu selain berwarna dominan hitam– Memakai kaos kaki di luar ketentuan	<ul style="list-style-type: none">– Melakukan pelanggaran ke-1, 2, dan 3 : ditegur secara lisan dan dicatat dalam kartu poin oleh guru atau wali kelas– Melakukan pelanggaran ke- 4 : dicatat dalam kartu poin, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali kelas.– Melakukan pelanggaran ke-5 : dicatat dalam kartu poin, pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian bersama antara siswa, orang tua dan wali kelas & guru BK.
3.	<p><i>Kebersihan :</i></p> <ul style="list-style-type: none">– Merusak dan mengotori benda milik sekolah, guru dan teman– Lalai dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none">– Melakukan pelanggaran ke-1, 2, dan 3 kali : ditegur secara lisan oleh guru dan dicatat dalam kartu poin serta diberi tugas edukatif yang berkaitan dengan pelanggaran.– Melakukan pelanggaran ke-4 kali : Membuat surat pernyataan ditandatangani oleh guru BK, wali kelas, pemberitahuan orang tua dan mengganti barang atau benda yang dirusak.



4.	<p>Keagamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak membawa perlengkapan salat - Berbicara atau bercanda ketika salat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelanggaran ke-1, 2, dan 3 dicatat oleh guru atau wali kelas dalam kartu poin. - Melakukan pelanggaran ke-4 kali dicatat oleh guru atau wali kelas dalam kartu poin dan pemberitahuan kepada orang tua. - Melakukan pelanggaran ke-5 kali, dilakukan pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pelanggaran Sedang dan Sanksi

No	PELANGGARAN	SANKSI
1.	<p>Kehadiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak hadir lebih dari 3 hari berturut-turut tanpa keterangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dicatat dalam catatan absensi kelas, dan meminta keterangan dari orang tua
2.	<p>KBM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak membawa buku atau peralatan lain yang diperlukan pada saat pembelajaran berlangsung - Tidak membuat tugas dari Guru - Menciptakan suasana tidak nyaman di dalam kelas - Bermain di dalam kelas atau di luar kelas pada saat KBM berlangsung (tanpa seizin guru) - Makan ketika KBM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelanggaran ke-1, 2, dan 3 : ditegur secara lisan dan dicatat dalam kartu poin oleh guru atau wali kelas - Melakukan pelanggaran ke- 4 : dicatat dalam kartu poin oleh guru atau wali kelas, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali kelas dan guru BK
3.	<p>PERILAKU :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanjat pagar dan jendela - Memalsukan tanda tangan guru atau orang tua - Berkata kasar atau tidak sopan serta tidak sesuai dengan ajaran agama islam - Bersikap tidak sopan terhadap orang lain - Meminta paksa milik orang lain - Bertengkar atau berkelahi dengan teman sekelas atau teman sekelas lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelanggaran ke-1, 2, dan 3 : ditegur secara lisan dan dicatat dalam kartu poin oleh guru atau wali kelas - Melakukan pelanggaran ke- 4 : dicatat dalam kartu poin oleh guru atau wali kelas, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali kelas dan guru dan pemberitahuan ke orang tua - Melakukan pelanggaran ke-5 : pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian bersama antara siswa, orang tua, wali kelas dan guru BK



YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG
SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) SURYA BUANA
TERAKREDITASI (A)

NSS : 102056104006

NPSN : 20533895

Jl. Simpang Gajayana 610-F Malang Telp. (0341) 555859 <http://www.sdisuryabuana.sch.id>

	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengikuti Ummi/kegiatan ekstrakurikuler - Bermaian pada saat istirahat dengan menggunakan benda yang membahayakan diri sendiri dan orang lain - merusak sarana dan prasarana sekolah - tidak melaksanakan piket kelas dengan baik - membeli jajan di luar sekolah 	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Pelanggaran Berat dan Sanksi

No	PELANGGARAN	SANKSI
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Bermusuhan dengan siswa luar SD Islam Surya Buana - Berkelahi dengan siswa SD Islam Surya Buana yang mengakibatkan cedera - Melakukan tindak pencurian dengan alasan apapun - Melakukan tindakan pornoaksi - Membawa, menyimpan, dan mengisap rokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah - Membawa/memperlihatkan VCD dan gambar atau majalah porno - Membawa HP ke sekolah selain ada keperluan untuk pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelanggaran ke-1 : Dicatat dalam kartu poin, pemanggilan orang tua dan pemberian sanksi ditentukan oleh rapat guru - Melakukan pelanggaran ke-2 : Dicatat dalam kartu poin, pemanggilan orang tua dan dikeluarkan dari sekolah

BAB XIV
PEMBINAAN SISWA

1. Setiap ada pelanggaran tata tertib akan dilaksanakan pembinaan secara bertahap sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
2. Hasil pembinaan sekolah disepakati bersama kemudian dicatat sebagai data buku catatan sekolah.
3. Hasil pembinaan dijadikan bahan pertimbangan penilaian nonakademik siswa.
4. Partisipasi orang tua/wali siswa:
 - a. Pemanggilan orang tua
Setiap terdapat pelanggaran yang dirasa butuh dilakukan pembinaan maka akan dilakukan pembinaan dengan mengundang orang tua siswa.
 - b. Semua orang tua/wali siswa dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan tata tertib siswa dapat terlaksana dan ditaati.



YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG
SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) SURYA BUANA

TERAKREDITASI (A)

NSS : 102056104006

NPSN : 20533895

Jl. Simpang Gajayana 610-F Malang Telp. (0341) 555859 <http://www.sdisuryabuana.sch.id>

BAB XV
PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH

1. Semua siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan syarat mematuhi tata tertib yang berlaku.
2. Untuk menggunakan fasilitas sekolah harus mendapat izin terlebih dahulu dari sekolah melalui:
 - a. waka sarana prasarana,
 - b. penanggung jawab bidang sarana prasarana masing-masing,
3. Penggunaan fasilitas sekolah hanya boleh digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pendidikan selama berada di sekolah.
4. Apabila terdapat kerusakan:
 - a. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan operasional pengguna menjadi tanggung jawab pengguna.
 - b. Apabila kerusakan disebabkan kondisi alat yang digunakan, maka menjadi tanggung jawab sekolah. Oleh karena itu, sebelum menggunakan peralatan harus diteliti dahulu kondisi peralatan tersebut bersama petugas.
5. Kebersihan:
 - a. setiap pengguna fasilitas sekolah (alat-alat, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain) harus menjaga kebersihannya,
 - b. apabila menggunakan ruang-ruang tertentu di lingkungan sekolah, maka setelah kegiatan kondisi ruangan tersebut harus tetap bersih.

BAB XVI
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran pokok, dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan minat dan bakat siswa, memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai pelajaran dan melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.
2. Pilihan kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari: (a) olimpiade matematika, (b) olimpiade IPA, (c) menari, (d) Tapak Suci, (e) mewarna, (f) paduan suara, (g) english club, (h) gambar bercerita, (i) banjari, (j) qiroah, (k) futsal, (l) catur, (m) karate, (n) basket.
3. Kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk siswa kelas 1-5 : Pramuka.
4. Seluruh siswa kelas 1-5 wajib memilih satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan.
5. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Nilai ekstrakurikuler:
 - a. nilai ekstrakurikuler ditulis dalam bentuk nilai kualitatif : A, B, C, dan D.
 - b. nilai ekstrakurikuler hanya akan diberikan kepada siswa apabila kehadiran dalam kegiatan tidak kurang dari 90%.



YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG
SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) SURYA BUANA
TERAKREDITASI (A)

NSS : 102056104006

NPSN : 20533895

Jl. Simpang Gajayana 610-F Malang Telp. (0341) 555859 <http://www.sdisuryabuana.sch.id>

BAB XVII
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar tata tertib ini akan diatur secara khusus.
2. Segala masukan yang diberikan setelah penerbitan buku tata tertib ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi buku tata tertib ini.


Malang, 13 Juli 2022

Waka kesiswaan,

Tahyata Inas Syah, S.Pd.

Koordinator Ketertiban,

Devi Ria Mega Sari, S.Pd.



Mengetahui

Kepala SD Islam Surya Buana,

Endang Suprihatin, S.S., S.Pd.